



PUTUSAN

Nomor 792/Pid.B/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Hafizin Bin Bahrum Jamil
2. Tempat lahir : Pematang Kuala
3. Umur/Tanggal lahir : 27/28 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Duri-Dumai Km 05 Rt-Rw- Desa Balai
Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Rahmat Hafizin Bin Bahrum Jamil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
2. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri walaupun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum sudah diberikan dalam Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 792/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 792/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Bls



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Hafizin Bin Bahrum Jamil secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan ke-4 KUHPidana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rahmat Hafizin Bin Bahrum Jamil selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dipotong lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisikan rekaman kejadian pencurian yang dilakukan oleh tersangka Rahmat Hafizin dikembalikan kepada saksi Sastrawan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER.

----- Bahwa terdakwa RAHMAT HAFIZIN Bin BAHRUM JAMIL bersama-sama dengan ARDI (DPO) Rabu, tanggal 01 September 2021 sekira Pukul 12.00 wib atau waktu lain di tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Duri Dumai Km 5 Kulim Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, *mengambil1 (satu) ekor babi milik saksi SASTRAWAN dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Berawal pada pukul 11.11 WIB, terdakwa mengajak ARDI (DPO) untuk mengambil babi di seputaran Jalan Lintas Duri Dumai Km 5 Kulim Desa Pematang Obo. Selanjutnya pada pukul 12.00 WIB terdakwa bersama dengan ARDI (DPO) sampai di kandang babi milik saksi SASTRAWAN dan memantau situsasi. Pada saat dirasa aman kemudian terdakwa masuk ke dalam kandang babi dan mengeluarkan 1 (satu) ekor babi dari kandang tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan ARDI (DPO) membawa babi tersebut ke rumah terdakwa. -----

----- Bahwa setibanya di rumah terdakwa kemudian terdakwa menyembelih babi tersebut untuk di jual di pasar. Dan dari hasil penjualan daging babi tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SASTRAWAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan Ke-4 KUHPidana.

SUBSIDAIR.

----- Bahwa terdakwa RAHMAT HAFIZIN Bin BAHRUM JAMIL pada hari rabu, tanggal 01 September 2021 sekira Pukul 12.00 wib atau waktu lain di tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Duri Dumai Km 5 Kulim Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, *mengambil1 (satu) ekor babi milik saksi SASTRAWAN dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal pada pukul 11.11 WIB, terdakwa mengajak ARDI (DPO) untuk mengambil babi di seputaran Jalan Lintas Duri Dumai Km 5 Kulim Desa Pematang Obo. Selanjutnya pada pukul 12.00 WIB terdakwa bersama dengan ARDI (DPO) sampai di kandang babi milik saksi SASTRAWAN dan memantau situsasi. Pada saat dirasa aman kemudian terdakwa masuk ke dalam kandang babi dan mengeluarkan 1 (satu) ekor babi dari kandang tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan ARDI (DPO) membawa babi tersebut ke rumah terdakwa. -----

----- Bahwa setibanya di rumah terdakwa kemudian terdakwa menyembelih babi tersebut untuk di jual di pasar. Dan dari hasil penjualan daging babi tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SASTRAWAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sastrawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi membenarkan seluruh berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 sekira Pukul 12.00 wib saksi kehilangan 1 (satu) ekor babi kandang badi milik saksi di Jalan Lintas Duri Dumai Km 5 Kulim Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa berdasarkan rekaman cctv saksi melihat 2 (dua) orang sedang mengendap di kandang babi milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang mengenakan baju warna abu-abu masuk ke dalam kandang dan mengambil 1 ekor babi sedangkan 1 9satu) orang lagi menunggu diluar sambil memantau situasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan kawannya meninggalkan kandang babi sambil membawa 1 (satu) ekor babi;
- Bahwa Saksi tidak megizinkan terdakwa untuk mengambil babi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Roni Alex Sander Ginting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi membenarkan seluruh berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 sekira Pukul 12.00 wib saksi kehilangan 1 (satu) ekor babi kandang badi milik saksi di Jalan Lintas Duri Dumai Km 5 Kulim Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa berdasarkan rekaman cctv saksi melihat 2 (dua) orang sedang mengendap di kandang babi milik saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang mengenakan baju warna abu-abu masuk ke dalam kandang dan mengambil 1 ekor babi sedangkan 1 9satu) orang lagi menunggu diluar sambil memantau situasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan kawannya meninggalkan kandang babi sambil membawa 1 (satu) ekor babi;
- Bahwa Saksi tidak megizinkan terdakwa untuk mengambil babi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Prayetno Sitepu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi membenarkan seluruh berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 sekira Pukul 12.00 wib saksi kehilangan 1 (satu) ekor babi kandang badi milik saksi di Jalan Lintas Duri Dumai Km 5 Kulim Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa berdasarkan rekaman cctv saksi melihat 2 (dua) orang sedang mengendap di kandang babi milik saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang mengenakan baju warna abu-abu masuk ke dalam kandang dan mengambil 1 ekor babi sedangkan 1 (satu) orang lagi menunggu diluar sambil memantau situasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan kawannya meninggalkan kandang babi sambil membawa 1 (satu) ekor babi;
- Bahwa Saksi tidak megizinkan terdakwa untuk mengambil babi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 sekira pukul 11.11 wib pada saat tersangka bersama dengan Ardi (DPO) sedang duduk – duduk dirumah tersangka bertanya kepada Ardi (DPO) “ apa can mu, gak ada..? “,Ardi (DPO) menjawab “ gak Ada “;
- Bahwa selanjutnya tersangka kemudian berkata “ kalau mau kau ayok lah kita mengambil Gondit (babi) “,Ardi (DPO) menjawab “ ayok lah, pas kali aku pening gak ada auang “;
- Bahwa kemudian tersangka dan Ardi (DPO) berjalan kaki ke Km 6 Kulim dan kemudian langsung menuju ke kandang babi di km 5 kulim.
- Bahwa pada hari itu terdakwa mengenakan baju warna abu-abu, sedangkan Ardi (DPO) mengenakan baju warna biru;
- Bahwa sesampainya di kandang babi tersangka kemudian menarik 1 (satu) ekor babi dari dalam kandang nya dan setelah tersangka berhasil menarik 1 (satu) ekor babi tersebut kemudian Ardi (DPO) menggendong

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

babi tersebut dan kemudian kami pergi meninggalkan kandang babi tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan ARDI (DPO) membawa babi tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa kemudian terdakwa menyembelih babi tersebut untuk di jual di pasar. Dan dari hasil penjualan daging babi tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisikan rekaman kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Rahmat Hafizin.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sudah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 sekira pukul 11.11 wib pada saat tersangka bersama dengan Ardi (DPO) sedang duduk – duduk dirumah tersangka bertanya kepada Ardi (DPO) “ apa can mu, gak ada..? “;Ardi (DPO) menjawab “ gak Ada “;
- Bahwa selanjutnya tersangka kemudian berkata “ kalau mau kau ayok lah kita mengambil Gondit (babi) “;Ardi (DPO) menjawab “ ayok lah, pas kali aku pening gak ada auang “;
- Bahwa kemudian tersangka dan Ardi (DPO) berjalan kaki ke Km 6 Kulim dan kemudian langsung menuju ke kandang babi di km 5 kulim.
- Bahwa pada hari itu terdakwa mengenakan baju warna abu-abu, sedangkan Ardi (DPO) mengenakan baju warna biru;
- Bahwa sesampainya di kandang babi tersangka kemudian menarik 1 (satu) ekor babi dari dalam kandang nya dan setelah tersangka berhasil

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN BIs



menarik 1 (satu) ekor babi tersebut kemudian Ardi (DPO) menggondong babi tersebut dan kemudian kami pergi meninggalkan kandang babi tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan ARDI (DPO) membawa babi tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa kemudian terdakwa menyembelih babi tersebut untuk di jual di pasar. Dan dari hasil penjualan daging babi tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Pencurian hewan ternak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yaitu Rahmat Hafizin Bin Bahrum Jamil yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa Rahmat Hafizin Bin Bahrum Jamil telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum,



sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang berarti barang tersebut dibawa, diangkat, disimpan dari suatu tempat ke tempat yang lain (adanya perpindahan tempat dari barang tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 sekira pukul 11.11 wib pada saat tersangka bersama dengan Ardi (DPO) sedang duduk – duduk dirumah tersangka bertanya kepada Ardi (DPO) “ apa can mu, gak ada..? “Ardi (DPO) menjawab “ gak Ada “;

Menimbang, bahwa selanjutnya tersangka kemudian berkata “ kalau mau kau ayok lah kita mengambil Gondit (babi) “Ardi (DPO) menjawab “ ayok lah, pas kali aku pening gak ada auang “;

Menimbang, bahwa kemudian tersangka dan Ardi (DPO) berjalan kaki ke Km 6 Kulim dan kemudian langsung menuju ke kandang babi di km 5 kulim;



Menimbang, bahwa pada hari itu terdakwa mengenakan baju warna abu-abu, sedangkan Ardi (DPO) mengenakan baju warna biru. Bahwa sesampainya di kandang babi tersangka kemudian menarik 1 (satu) ekor babi dari dalam kandang nya dan setelah tersangka berhasil menarik 1 (satu) ekor babi tersebut kemudian Ardi (DPO) menggendong babi tersebut dan kemudian kami pergi meninggalkan kandang babi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan ARDI (DPO) membawa babi tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana diatas telah terpenuhi.

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan bahwa pemilik dari barang-barang tersebut adalah Roni Alex Sander Ginting;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 sebagaimana diatas telah terpenuhi.

Ad.4. Pencurian hewan ternak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 sekira pukul 11.11 wib pada saat tersangka bersama dengan Ardi (DPO) sedang duduk – duduk dirumah tersangka bertanya kepada Ardi (DPO) “ apa can mu, gak ada..? “,Ardi (DPO) menjawab “ gak Ada “;

Menimbang, bahwa selanjutnya tersangka kemudian berkata “ kalau mau kau ayok lah kita mengambil Gondit (babi) “,Ardi (DPO) menjawab “ ayok lah, pas kali aku pening gak ada uang “;

Menimbang, bahwa kemudian tersangka dan Ardi (DPO) berjalan kaki ke Km 6 Kulim dan kemudian langsung menuju ke kandang babi di km 5 kulim. Bahwa pada hari itu terdakwa mengenakan baju warna abu-abu, sedangkan Ardi (DPO) mengenakan baju warna biru;

Menimbang, bahwa sesampainya di kandang babi tersangka kemudian menarik 1 (satu) ekor babi dari dalam kandang nya dan setelah tersangka berhasil menarik 1 (satu) ekor babi tersebut kemudian Ardi (DPO) menggendong babi tersebut dan kemudian kami pergi meninggalkan kandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

babi tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan ARDI (DPO) membawa babi tersebut ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah terdakwa kemudian terdakwa menyembelih babi tersebut untuk di jual di pasar. Dan dari hasil penjualan daging babi tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 sebagaimana diatas telah terpenuhi.

Ad.5. Dilakukan dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dalam Persidangan Terdakwa melakukan pencurian hewan babi ternak bersama Ardi (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5 sebagaimana diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang telah disita dari Saksi Sastrawan, maka dikembalikan kepada Saksi Sastrawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Hafizin Bin Bahrum Jamil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan dakwaan primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rahmat Hafizin Bin Bahrum Jamil** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam**dikembalikan kepada Saksi Sastrawan**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 792/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Prawiranegara Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.